



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 107 /PDT/2015/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SAHNAN, berkedudukan di Gawah Gadung, Desa Gadung Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar, SH., Sayid Mustafa Kamal, SH., dan Huriadi, SH., Advokat/pengacara yang beralamat di jalan Pendidikan Gang Pengembulan No.2 Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014 nomor 25/ADV.AWR&PTRS/SK.PDT/X/2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong nomor : W25-U4/244/HT.08.01.SK/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, semula Tergugat 1, selanjutnya disebut sebagai ;

----- PEMBANDING ; -----

M E L A W A N ;

LOQ KERPAP alias HAJI SAMSUL HADI, berkedudukan di Bungtiang, Dsa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M.SAM'AN, SH., Advokat/pengacara yang beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015 nomor : 05/ADV.SM/PDT/IV/2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong nomor:W25-U4/226/HT.08.01.SK/VI/2015, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai ;

----- TERBANDING ; -----

DAN

BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Timur, berkantor di Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai Tergugat 2, selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERBANDING ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 107/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 13 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal September 2015 Nomor : 107 /PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Oktober 2014 dalam Register Nomor : 86/Pdt.G/2014/PN.SEL, kemudian diajukan perbaikan Gugatan tanggal 17 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah sawah seluas \pm 1.830 Ha (1 hektar 83 are) yang terletak di Subak Jokan, dulu Desa Pengkelak Mas sekarang Desa Gadung Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa dari luas tanah sawah tersebut di atas, yang menjadi sengketa adalah \pm 63 are, dan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kampung Gawah Gadung ;
Sebelah Timur : Parit kecil ;
Sebelah Selatan : Sawah Haji Mujamal ;
Sebelah Barat : Jalan Desa Gadung Mas menuju Are Sampai ;

Yang selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENKETA** ;

3. Bahwa tanah sengketa telah dikerjakan dan dikuasai dengan secara tanpa hak dan melawan hukum sejak \pm Tahun 1987 yang lalu oleh Tergugat 1, karena Penggugat tidak pernah mengoper atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat 1 oleh karena itulah Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Selong ;
4. Bahwa pada saat sekarang ini di atas tanah sengketa telah dibuatkan atau diterbitkan sertifikat oleh Tergugat 1 atas nama sendiri (SAHNAN) melalui Tergugat 2 dengan secara tidak sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena Tergugat 2 telah menerbitkan sertifikat tanah sengketa dengan secara prosedur dan aturan-aturan yang tidak benar ;

5. Bahwa Penggugat telah merasa dirugikan baik secara material dan moril oleh Para Tergugat, baik perbuatan Tergugat 1 dan sekaligus atas penerbitan sertifikat di atas tanah sengketa oleh Tergugat 2 di dalam perkara ini ;
6. Bahwa Penggugat telah merasa dirugikan, terutama oleh Tergugat 1 yang telah lama mengerjakan dan menguasai tanah sengketa yang oleh Penggugat kerugian yang diderita ditaksir dengan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena selama penguasaan tanah sengketa hingga sekarang ini semua hasil tanah sengketa diambil oleh Tergugat 1 ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan bahkan minta bantuan Pemerintah Desa setempat, untuk meminta kembali tanah sengketa dari penguasaan Tergugat 1, namun semua usaha baik dari Tergugat 1 tidak dapat berhasil, Tergugat 1 tetap mempertahankan tanah sengketa ;
8. Bahwa Penggugat merasa khawatir kepada Tergugat 1 kalau perkara ini selesai di sidangkan, Tergugat 1 mengoper alihkan tanah sengketa, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (CB) di atas tanah sengketa dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas tanah sengketa dalam perkara ini ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 tidak berhak atas tanah sengketa dan menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah menerbitkan segala bentuk surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerbitan sertifikat atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat, atau kepada siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya (tanah sengketa) dan terhadap apa saja yang terdapat di atas tanah sengketa, agar diserahkan kepada Para Penggugat dengan secara tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat Keamanan (POLRI) ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai menurut hukum yang berlaku (a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan penggugat Tertanggal 30 september 2014 yang telah diperbaiki pada tanggal 17 November 2014 adalah kabur baik mengenai subyeknya maupun obyeknya .

1. Bahwa mengenai subyeknya adalah tidak lengkap/masih kurang, karena faktanya tidak semua tanah sengketa di kuasai oleh Tergugat 1, tapi selain Tergugat 1, ada orang lain juga yang ikut menguasai tanah sengketa tapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu **Haji Nuh** (menguasai seluas ± 2 Are), dimana Haji Nuh dulu beli dari orang tua Tergugat 1 bernama Loq Mayat Alias Amaq Nasrudin pada sekitar tahun 1985. Bahwa oleh karena Haji Nuh juga ikut menguasai sebahagian tanah sengketa, maka Haji Nuh juga harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998. Menyatakan bahwa Gugatan cukup di tujukan kepada orang yang secara nyata menguasai tanah sengketa;

2. Bahwa mengenai Obyeknya, bahwa tidak benar obyek sengketa luasnya ± 6300 M² (0.630 Ha). dan tidak benar Tergugat 1 menguasai tanah sengketa seluas ± 6300 M² (0.630 Ha.). Yang benar adalah bahwa obyek sengketa luasnya ± 6400 M² (0.640 Ha), dan Tergugat 1 menguasai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 200 M² (0.620 Ha.), sedangkan sebahagiannya lagi seluas ± 200 M² (0.020 Ha.) dikuasai oleh Haji Nuh (tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*);

Bahwa jika bantahan tergugat di anggap benar oleh hakim maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat di teruskan, sehingga hakim dapat memberikan putusan ahir (**Eind Vonnis**) eksepsi yang di ajukan tergugat di terima dan kemudian gugatan penggugat tidak dapat di kabulkan. **Sebagaimana pendapat : Prof.Dr. R Supomo,**

SH. Dalam buku hukum Acara perdata pengadilan Negeri 1972 : 57 – 59 Bahwa andai kata Eksepsi yang di ajukan itu tepat, Hakim hanya membuang waktu saja dengan meneruskan pemeriksaan soal pokok perkara yang pada ahirnya toh tidak dapat di terima;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (**obscuur libel**) baik mengenai Subyek maupun Obyeknya, maka menurut Hukum Acara gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima;**

Oleh sebab itu kalau kita mengacu kepada pendapat Prof di atas, maka Tergugat 1 mohon agar dilakukan putusan sela sebelum masuk kepada materi gugatan, karena faktanya ada pihak yang secara nyata menguasai tanah sengketa tapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal- hal yang di kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 1 pada pokoknya dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Tertanggal 30 september 2014 yang diperbaiki pada tanggal 17 November 2014 kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 tidak perlu Tergugat 1, tanggap karena tidak ada kaitannya, hubungannya atau kepentingannya dengan Tergugat 1;
4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada intinya luas tanah yang menjadi sengketa adalah ± 63 are dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kampung Gawah Gadung.
 - Sebelah Timur : parit kecil.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa Gadung Emas menuju Are Sampai.
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah miliknya Haji Mujemal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yang benar adalah bahwa tanah sengketa luasnya $\pm 6400 \text{ M}^2$ (0.640 Ha), dan yang di kuasai oleh Tergugat 1 adalah seluas $\pm 6200 \text{ M}^2$ (0.620 Ha), sedangkan sebahagiannya seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (0.020 Ha). di kuasai oleh Haji Nuh.

5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 yang pada intinya mengatakan bahwa tanah sengketa dikerjakan dan di kuasai dengan secara tanpa hak dan melawan hukum sejak tahun 1987 yang lalu oleh Tergugat 1, karena Penggugat tidak pernah mengoper atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat 1.

Yang benar adalah Tanah sengketa adalah Hak milik dari LOQ MAYAT Alias AMAQ NASRUDIN (orang tua Tergugat 1) yang diperoleh atas dasar beli dari Penggugat pada tahun 1979 dan sesudah LOQ MAYAT Alias AMAQ NASRUDIN meninggal duni maka turun kepada anaknya yaitu Sahnun (T 1), sehingga sekarang tanah sengketa menjadi hak milik Sahnun (T 1). Adapun keronologisnya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua dari Tergugat 1 bernama Loq Mayat Alias Amaq Nasrudin membeli tanah sengketa berupa tanah sawah seluas $\pm 6400 \text{ M}^2$ (0.640 Ha) dari Penggugat pada **tanggal 31 Agustus 1979 Reg.No.29/VIII/1979 seharga Rp. 400.000,- sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 31 Agustus 1979 dengan Reg.No. 29/VIII/1979 dan surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah pada tanggal 05 Oktober 1979 dan berdasarkan surat keterangan Tanah No.44/IPEDA/III/10/1980;**
- Bahwa semasa hidupnya Loq Mayat alias Amaq Nasrudin, sekitar pada tahun 1985, sebahagian dari tanah sengketa seluas 2 Are dijual kepada Haji Nuh (tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo);
- Bahwa setelah Loq Mayat alias Amaq Nasrudin meninggal dunia, maka obyek sengketa yang tinggal seluas $\pm 6200 \text{ M}^2$ (0.620 Ha) turun dan menjadi hak milik Tergugat 1 sebagai keturunan/ahli waris yang syah dari almarhum Loq Mayat alias Amaq Nassrudin;
- Bahwa berdasarkan surat jual Beli tersebut sebagai alas hak yang sah secara hukum, maka dibuatkanlah **sertipikat pada tahun 2000 oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 sendiri** dan sampai saat ini sudah dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat 1 sudah lebih dari 35 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 24 Ayat (2) PP 24/ 1997**

dan hal ini di tegaskan dalam pasal 32 PP 24/1997 yang berbunyi ;

- Ayat (1) berbunyi, bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya , sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan
 - Ayat 2. berbunyi, bahwa apa bila dalam waktu 5 tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis
 - kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah maka syah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah tersebut;
 - Dan faktanya dalam perkara aquo sertifikat tanah sengketa terbit tahun **2000** yang **artinya lebih dari 14 tahun dan tidak pernah ada permasalahan** meskipun Penggugat telah mengetahuinya, Alat bukti tersebut kami akan ajukan pada sidang berikutnya sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada angka 5 yang pada intinya mengatakan Tergugat telah merugikan Penggugat. **Yang benar adalah** tanah sengketa adalah asal Hak milik orang tua Tergugat 1 dan setelah orang tua Tergugat 1 meninggal dunia, maka turun kepada Tergugat 1 sebagai hak miliknya. Oleh sebab itu Tergugat tidak pernah merasa merugikan Penggugat, karena Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar alas hak yang benar secara hukum;
7. Bahwa dalam **hal timbulnya kerugian harus di rinci maka kerugian mana yang harus di rinci satu persatu**, tapi ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6 tidak rincian ganti kerugian dan lebih-lebih Tergugat 1 menguasai tanah sengketa atas dasar alas hak yang benar, maka tidak ada alasan penggugat untuk menuntut ganti rugi, sehingga Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tergugat 1 patut untuk mempertahankan tanah sengketa, karena Tergugat 1 menguasai tanah sengketa atas dasar hukum yang kuat;

9. Bahwa apa yang di dalilkan para Penggugat pada point angka 8 positifnya adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, bahwa bagaimana mungkin para Penggugat memohon sita jaminan terhadap tanah sengketa sedangkan tanah sengketa yang di maksud adalah Milik syah Tergugat 1 yang kuasai selama kurang lebih 35 tahun dengan **dasar jual beli** dari Penggugat maka tuntutan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patutlah untuk di tolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat 1 mohon kepada Yang Mulia Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara akibat adanya gugatan ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 86/PDT.G/2014/PN.SEL. tanggal 14 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

• **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1;

• **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp1.386.000,00(satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I /Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 14 April 2015, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat 2/Turut Terbanding pada tanggal 28 April 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding tidak mengajukan memori Banding ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Sel., kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, Tergugat 2/ Turut Terbanding masing-masing tanggal 25 juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, maupun Tergugat 2/ Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor : 86/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 10 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding/ semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 86/PDT.G/2014/PN.Sel. tanggal 14 April 2015 maka Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan selanjutnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai undang-undang pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 86/PDT.G/2014/PN.Sel. tanggal 14 April 2015 dapat dipertahankan, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena iu pihak Tergugat I / Pemanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta Ketentuan-Ketentuan lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding, semula Tergugat I tersebut ;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 86/PDT.G/2014/PN.Sel. tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- ⇒ Menghukum Tergugat I/Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, **tanggal 17 September 2015**, oleh kami **TJUTJUT ATMADJA, MK, S.H.MH CN.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **HENDRA H. SITUMORANG, S.H.** dan **I WAYAN SEDANA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis **tanggal 17 September 2015**, oleh Hakim Ketua Majiles dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **I NYOMAN MURDANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. HENDRA HASITUMORANG, S.H. TJUTJUT ATMADJA, MK, S.H.MH CN.

Ttd

2. I WAYAN SEDANA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I NYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasas..... Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan Resmi

Mataram, Juli 2015

Panitera/Sekretaris

Darno, S.H. M.H.

Nip. 195810817 198012 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)